



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Misman Saputra bin Kalam, tempat/tanggal lahir, Paran Padang, 17-05-1969, NIK. 1205071705670003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Dusun II Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I;

Risnawati binti Bonar, tempat/tanggal lahir, Rantau Panjang, 04-06-1994, NIK. 1207324406940003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk tanggal 25 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2015 para Pemohon telah melangsungkan

Hal 1 dari 11 Pen No 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan menurut agama Islam di Dusun II Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bonar dan maharnya berupa emas 2,5 gram tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Riadi Syahputra dan Sadi;

2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : TriMasdiana, perempuan, lahir tanggal 03-12-2016 dan Muhammad Sapril, laki-laki, lahir tanggal 26-8-2019;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (telah pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan sebagai persyaratan untuk melengkapi administrasi kependudukan serta untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 Agustus 2015 di Dusun II Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan

Hal 2 dari 11 Pen No 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Misman Saputra bin Kalam) dengan Pemohon II (Risnawati binti Bonar) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2015 di Dusun II Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya

Hal 3 dari 11 Pen No 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk



menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 24/AC/2013/PA.stb atas nama Pemohon I dengan Wardani Lbs binti Abd.Sani lbs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sitabat, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. Sadi bin Tilam, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalan Dwikora II , Kelurahan Palopat Pijorkoling, Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Misman Saputra dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Risnawati karena saksi abang ipar Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 2015 di Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bonar;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah saksi Riadi Syahputra dan saksi sendiri;
 - Bahwa mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa emas 2,5 gram dibayar tunai;



- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa sari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan dokumen kependudukan;
2. Riadi Syahputra bin Sawan, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Dwikora II , Kelurahan Palopat Pijorkoling, Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Misman Saputra dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Risnawati karena saksi abang sepupu Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 2015 di Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bonar;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah saksi Sadi dan saksi sendiri;
 - Bahwa mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa emas 2,5 gram dibayar tunai;

Hal 5 dari 11 Pen No 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan dokumen kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan nya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimban, bahwa Pengesahan Perkawinan adalah kompetensi dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan sebagai dimuat dalam penjelasan Pasal 49 ayat huruf (a) undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 6 dari 11 Pen No 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Agama pada angka (22) adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara relatif berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan nomor 0904/Pdt.G/2012/PA.Stb yang telah berkekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan seorang wanita bernama Wardani Lbs binti Abd. Sani Lbs, sehingga

Hal 7 dari 11 Pen No 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Agustus 2015 di Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bonar, dengan maskawin berupa emas 2,5 gram dibayar tunai, dan 2 orang saksi bernama Riadi Syahputra dan Sadi;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang perkawinan;

Hal 8 dari 11 Pen No 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk



4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal:

عن إمرئ القيس بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

.....وَأَوْءِ اسْلَأْ نَهْتَدِصَّةَ لَحَن

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I



dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Misman Saputra bin Kalam) dengan Pemohon II (Risnawati binti Bonar) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2015 di Dusun II Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh Muzhirul Haq, S.Ag sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 11 Pen No 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag

Panitera

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	180.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	12.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	302.000,00

Hal 11 dari 11 Pen No 10/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)